



PENYESUAIAN PERKAWINAN PADA PERIODE AWAL PERNIKAHAN PASANGAN YANG MENIKAH MELALUI PROSES TAARUF

MARITAL ADJUSTMENT OF TAARUF MARRIED COUPLES IN THE EARLY YEARS OF MARRIAGE

Hanna Zakiah Mas'udah¹, Nono Hery Yoenanto²

Universitas Airlangga

Email: hanna.zakiah.masudah-2018@psikologi.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya proses penyesuaian yang beragam dialami oleh pasangan menikah melalui taaruf. Masa-masa awal pernikahan menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan taaruf karena perlu adanya adaptasi dengan kehidupan baru setelah menikah yang rentan terjadi konflik sedangkan pasangan taaruf baru dapat benar-benar berinteraksi secara bebas untuk mengenal pasangannya ketika sudah terikat tali pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penyesuaian perkawinan pasangan yang menikah melalui taaruf. Metode penelitian kualitatif studi kasus dan teknik penggalian data melalui wawancara digunakan dengan melibatkan 2 pasang suami istri. Partisipan dipilih berdasarkan kriteria sepasang suami istri dengan usia pernikahan 1-5 tahun serta menjalani proses taaruf sebelum menikah. Teknik analisis dengan analisis model interaktif Miles Huberman dengan teknik pemantapan kredibilitas *member check*. Penyesuaian perkawinan pasangan taaruf diawali dengan adanya penyesuaian terhadap perbedaan kepribadian pasangan di beberapa bulan pertama setelah menikah. Proses selanjutnya dapat dilihat dari interaksi yang terjalin antar pasangan dalam melakukan usaha menangani tantangan yang muncul berdasarkan kondisi atau kehidupan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam proses penyesuaian perkawinan pasangan taaruf terdapat beberapa faktor yang berperan seperti kepercayaan, komunikasi, dan agama.

Kata Kunci: Penyesuaian perkawinan, *dyadic adjustment*, taaruf

ABSTRACT

Previous research has shown that there are various adjustment processes experienced by married couples who marry through taaruf. The early years of marriage are a challenge for taaruf couples because there is a need for adaptation to a new life after marriage, which is prone to conflict, while new taaruf couples can really interact freely to get to know their partners when they are already married. This study aims to describe the process of marital adjustment for taaruf married couples. Case study qualitative research methods and data collection techniques through interviews were used, involving two pairs of husband-and-wife participants. Participants were selected based on the criteria of a husband and wife with a marriage age of 1–5 years and undergoing a taaruf process before marriage. The analysis technique uses Miles Huberman's interactive model analysis with the member checking technique to strengthen credibility. The process of marital adjustment for couples who are married through taaruf begins with adjustments made by each individual to differences in the habits and personality of the partner in the first few months after marriage. The next process can be seen from the interactions that exist between partners in making efforts to deal with challenges that arise based on the conditions or circumstances faced in household life. There are several factors that play a role in marital adjustment process for taaruf couples such as belief, communication, and religion.

Keywords: Marital adjustment, *dyadic adjustment*, taaruf

PENDAHULUAN

Membangun hubungan romantis menjadi salah satu tugas perkembangan psikososial yang akan dilalui setiap individu dewasa awal. Umumnya, dalam memilih

seseorang yang akan menjadi pasangan seumur hidup, individu perlu melewati proses panjang untuk dapat mengenal hingga memahami karakter dari pasangannya. Tidak sedikit individu memilih pacaran sebagai



proses yang dapat dilalui untuk dapat memilih pasangan yang dinilai tepat. Namun beberapa individu, khususnya muslim memilih proses ta'aruf sebagai alternatif proses penjajakan untuk dapat mengenal calon pasangan yang akan dinikahinya.

Ta'aruf dapat menjadi pilihan bagi individu muslim yang memang tidak mau melakukan pacaran karena proses yang dilalui dalam ta'aruf itu sendiri dinilai sesuai dengan ajaran agama Islam, yakni bertujuan untuk menghindari zina dengan membatasi kontak fisik dalam hubungan pranikah. Dalam proses ta'aruf pun melibatkan adanya mediator sebagai perantara yang menghubungkan kedua belah pihak pasangan (Awaris & Hidayat, 2015). Meski ta'aruf merupakan proses penjajakan agar individu dapat saling mengenal satu sama lain, namun proses yang singkat dan melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaannya membuat beberapa individu terkadang belum benar-benar membagikan informasi tentang dirinya secara terbuka terhadap calon pasangannya. Sebagaimana hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh Sakinah & Kinanthi (2018) menemukan bahwa belum banyak pengungkapan diri yang dilakukan oleh individu yang menikah dengan melakukan proses ta'aruf sebelumnya, karena masa perkenalan dalam proses taaruf yang relatif singkat yakni biasanya hanya beberapa kali dalam 3-4 bulan.

Terdapat beberapa pernikahan yang sebelumnya hanya melakukan proses perkenalan melalui ta'aruf kemudian berhasil atau bertahan hingga saat ini, walaupun memerlukan adanya proses penyesuaian pada beberapa hal di periode awal pernikahan mereka. Namun, tidak semua pernikahan berjalan demikian. Misalnya, terdapat beberapa pernikahan selebritis yang melakukan proses ta'aruf sebelum menikah berakhir dengan perceraian (Febrian, 2020).

Bahkan beberapa waktu terakhir, terdapat berita yang cukup viral di sosial media mengenai seorang wanita yang menikah melalui proses ta'aruf sebelumnya dan usia pernikahannya baru menginjak usia 8 hari namun berujung perceraian, karena pertengkaran yang sering terjadi akibat emosi suami yang tidak stabil dan perbedaan kebiasaan suami yang memiliki *Obsessive Compulsive Disorder* (OCD) (Febriani, 2022). Adapun data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran menjadi alasan terbanyak dari banyaknya kasus perceraian di Indonesia yang mengalami peningkatan sejak setahun terakhir, yakni sebanyak 279.205 kasus (Katadata, 2022). Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa perselisihan dan pertengkaran sangat mungkin untuk terjadi dalam suatu hubungan perkawinan, dan tidak sedikit pasangan suami istri yang menghadapi konflik tersebut mengambil keputusan bercerai sebagai jalan keluar.

Masa-masa awal pernikahan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan taaruf mengingat individu baru dapat benar-benar mengenal pasangannya ketika sudah terikat tali pernikahan. Harita & Suryanto (2020) menemukan bahwa pasangan yang menikah melalui proses ta'aruf kerap kali dihadapkan pada beberapa permasalahan yang disebabkan oleh singkatnya proses komunikasi yang dilakukan oleh pasangan tersebut selama proses ta'aruf. Permasalahan yang muncul pun terjadi pada saat sebelum hingga setelah menikah, mulai dari (a) struktur keluarga yang ragu, (b) ketidaksiapan finansial, (c) perbedaan-perbedaan terkait cara berkomunikasi, kebiasaan dan perilaku, kesepakatan tempat tinggal, prinsip pengasuhan, dan orientasi seksual, serta (d) pembagian peran gender. Hal tersebut tentu menjadikan pasangan yang menikah melalui



proses ta'aruf ini perlu untuk melakukan penyesuaian perkawinan yang baik guna keberlanjutan hubungan rumah tangga yang sedang dibangun, dan hal tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa sebagian besar pasangan yang menikah melalui ta'aruf menunjukkan tingkat penyesuaian perkawinan yang sedang hingga rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abbas (2019) diperoleh hasil bahwa dari 118 responden, sebesar 54,2% atau sebanyak 64 individu memperoleh skor penyesuaian diri yang sedang, dan sebesar 15,3% atau sebanyak 18 individu memperoleh skor penyesuaian diri yang rendah. Hasil serupa diperoleh oleh Marni (2018) dengan penelitian kualitatif yang berjudul "Penyesuaian Perkawinan dan Kepuasan Pernikahan Pada Individu yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf". Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap empat partisipan, beberapa diantaranya mengaku mengalami kesulitan dalam penyesuaian perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijabarkan penulis, dapat diketahui bahwa beberapa pasangan yang menikah melalui ta'aruf kerap kali menemukan kesulitan dalam melakukan penyesuaian perkawinan. Hal ini berkaitan dengan pendapat Elizabeth B. Hurlock (1980) yang menyatakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi sulitnya penyesuaian pernikahan, diantaranya adalah sedikitnya persiapan untuk pernikahan, misalnya terkait keterampilan rumah tangga, pengasuhan anak, dan manajemen keuangan, menikah dini, konsep yang tidak realistis mengenai pernikahan, pernikahan yang berbeda ras atau agama, singkatnya masa pacaran yang membuat pasangan belum begitu banyak

belajar menyesuaikan diri dengan berbagai masalah yang mungkin muncul, ekspektasi akan pernikahan yang berlebihan seringkali membawa kekecewaan dan membuat penyesuaian terhadap tugas maupun tanggung jawab pada pernikahan menjadi semakin sulit, serta kurangnya identitas diri

TINJAUAN PUSTAKA

Taaruf

Menurut Hana (2012) taaruf adalah proses berkenalan atau pendekatan secara islami yang dilakukan antara pria dan wanita yang akan menikah guna mengetahui lebih dalam informasi mengenai calon pasangan. Taaruf juga didefinisikan oleh Pusparini (2012) sebagai proses perkenalan yang tujuannya adalah pernikahan. Dilakukannya taaruf bukan karena ingin mencari tahu semata atau bahkan mencoba peruntungan dalam mencari jodoh, namun ta'aruf memiliki niat suci dan mulia untuk mewujudkan pernikahan dengan mengacu pada nilai-nilai agama dalam menjalin hubungan. proses taaruf dilaksanakan dengan adanya adab-adab tertentu yang harus diikuti serta melibatkan adanya wali atau orang lain selaku mediator (Akbar, 2015).

Penyesuaian Perkawinan

Dilansir dari laman *American Psychological Association* (2022), penyesuaian perkawinan atau *marital adjustment* adalah proses pasangan suami istri mencapai kepuasan dan tujuan bersama dengan saling menyesuaikan diri. Menurut Burgess, Locke & Thomes (1971 dalam Spanier & Cole, 1976) penyesuaian perkawinan yang baik adalah ketika terdapat penyatuan kesepakatan suami istri terkait persoalan-persoalan utama dalam perkawinan, seperti pengelolaan finansial dan



hubungan dengan orang tua, menyesuaikan minat, visi, dan nilai-nilai antar pasangan, saling menunjukkan kasih sayang dan percaya satu sama lain, serta hanya sedikit atau bahkan tidak pernah mengeluh mengenai pernikahan mereka. Spanier & Cole (1976) mendefinisikan penyesuaian perkawinan sebagai proses yang terus berubah yang dievaluasi melalui aspek-aspek kohesivitas, konsensus, kepuasan, dan ketegangan interpersonal. Penyesuaian perkawinan ditentukan oleh kemampuan suami dan istri dalam hal-hal mengenai kesepakatan bersama terkait isu-isu penting bagi fungsi perkawinan maupun perbedaan-perbedaan yang tidak mudah dalam pernikahan, merasakan kebersamaan dalam kehidupan perkawinan, perasaan cinta dan kasih sayang yang diungkapkan antara satu sama lain, serta perasaan bahagia yang muncul akan pernikahannya.

Spanier (dalam Fitzpatrick & Best, 1979) menyebutkan terdapat empat dimensi dalam penyesuaian perkawinan, antara lain:

1. *Dyadic consensus* atau kesepakatan antar pasangan, merupakan aspek-aspek mengenai persepsi masing-masing individu terkait kesepakatan bersama pada berbagai hal penting dalam hubungan seperti masalah keuangan, agama, serta tugas rumah tangga
2. *Dyadic satisfaction* atau kepuasan antar pasangan, berisi aspek-aspek terkait persepsi individu tentang perasaan bahagia yang dirasakan individu dalam hubungan tersebut, intensitas terjadinya konflik, pernah tidaknya membahas soal perceraian dan komitmen masing-masing terhadap masa depan hubungan mereka
3. *Dyadic cohesion* atau kohesivitas antar pasangan, berisi aspek-aspek terkait persepsi individu mengenai seberapa erat hubungan keduanya, dilihat dari frekuensi

pasangan menghabiskan waktu bersama atau melakukan *outside interest*, saling bertukar pikiran, berdiskusi, tertawa bersama, dan menjalankan sesuatu bersama.

4. *Affectional expression* atau ungkapan kasih sayang, berisi persepsi individu mengenai kesepakatan keduanya dalam mengekspresikan kasih sayang maupun memenuhi kebutuhan seksual.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Penyesuaian Perkawinan

1. Komunikasi

Hasil penelitian Bayraktaroğlu & Çakici (2013) menemukan bahwa kelompok dengan penyesuaian perkawinan yang baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam hal pemecahan masalah, empati, dan keterampilan komunikasi. Pasangan yang sering mengekspresikan perasaan secara verbal maupun nonverbal serta melakukan diskusi terkait pembagian tanggung jawab dan prioritas lebih mampu menyesuaikan diri dalam pernikahannya (Tucker & Horowitz, 1981). Komunikasi secara positif perlu dilakukan oleh suami dan istri agar ketidaksepakatan yang dapat melemahkan penyesuaian perkawinan dapat diatasi (Halford 2011 dalam Lashari, 2016).

2. Agama

Religiusitas yang dimiliki pasangan berkaitan dengan sikap pasangan tersebut terhadap pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur agama memengaruhi pasangan yang menikah melalui taaruf dalam membagi peran gender dalam kehidupan rumah tangganya (Harita & Suryanto, 2020). Agama yang dijadikan pedoman dalam berumah tangga oleh pasangan taaruf menjadikan mereka mampu menghadapi kesulitan penyesuaian perkawinannya, misalnya terkait



penerimaan pasangan, perilaku seksual, keuangan dan hubungan keluarga (Nusbah et al., 2020). Khairiyah & Aulia (2017) pun menemukan bahwa tingkat religiusitas yang dimiliki oleh pasangan berpengaruh terhadap kepuasan pernikahan pasangan tersebut.

3. Peristiwa dan kondisi kehidupan

Peristiwa dan kondisi lingkungan yang dihadapi pasangan, seperti peristiwa penuh tekanan (*stressful event*) maupun transisi perkembangan dapat berdampak pada kualitas dan stabilitas pernikahan (Bradbury 1995 dalam Schneider, 2007). Masalah dengan anak-anak, pengasuhan anak, maupun tuntutan lainnya terkait kehidupan keluarga dapat memengaruhi kemampuan penyesuaian perkawinan (Wilson et al., 1997).

METODE

Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik digunakan bertujuan untuk memahami secara utuh suatu kasus khusus, dalam hal ini kasus penyesuaian perkawinan pasangan taaruf yang digali melalui sudut pandang suami maupun istri. Penggalan data dilakukan dengan melakukan wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan analisis model interaktif Miles Huberman dengan teknik pemantapan kredibilitas member check.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Partisipan pada penelitian ini adalah sepasang suami istri yang menjalani taaruf sebelum menikah dengan usia pernikahan 1-5 tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait penyesuaian dengan pasangan, perbedaan antara kedua pasangan ini terletak pada fokus penyesuaian yang dilakukan. Pada pasangan pertama, penyesuaian lebih banyak terkait dengan perbedaan kebiasaan dan karakter pasangan. Mereka berusaha untuk menyesuaikan diri satu sama lain dan menemukan cara untuk mengekspresikan kasih sayang yang sama. Sementara itu, pada pasangan kedua, tidak hanya menyesuaikan dengan perbedaan kepribadian pasangan, penyesuaian melibatkan peran baru sebagai suami dan istri serta tanggung jawab dalam mengurus anak. Mereka juga menghadapi tantangan dalam mengatur emosi dan mencari ilmu *parenting* yang sesuai dengan agama.

Dalam pernikahan penyesuaian merupakan proses yang wajar dalam kehidupan pernikahan. Burgess, Locke & Thomes (1971 dalam Spanier & Cole, 1976) menyebutkan bahwa penyesuaian perkawinan yang baik adalah ketika terdapat penyatuan kesepakatan suami istri terkait persoalan-persoalan utama dalam perkawinan, seperti pengelolaan finansial dan hubungan dengan orang tua, menyesuaikan minat, visi, dan nilai-nilai antar pasangan, saling menunjukkan kasih sayang dan percaya satu sama lain, serta hanya sedikit atau bahkan tidak pernah mengeluh mengenai pernikahan mereka. Hurlock (1980) mengungkapkan adanya pemenuhan kebutuhan individu yang dibantu oleh pasangan, kesamaan latar belakang dan nilai, konsep peran sebagai suami atau istri menjadi beberapa hal yang berdampak bagi mudah atau sulitnya suami istri melakukan penyesuaian terhadap pasangan. Pasangan pertama dan pasangan kedua sama-sama menunjukkan tidak adanya masalah ataupun hambatan yang signifikan



dalam melakukan penyesuaian dengan pasangan.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, menghabiskan waktu bersama diperlukan dalam membangun kedekatan, keintiman, dan hubungan yang harmonis antara pasangan suami dan istri taaruf. Menurut Hurlock (1980), keluarga yang dapat menghayati waktu kebersamaan antara mereka menunjukkan penyesuaian perkawinan yang berhasil. RJ dan SY, cenderung menghabiskan waktu bersama mereka di rumah. Mereka menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan bersama dan juga sering melakukan aktivitas spontan di luar rumah. Pasangan MS dan AF berusaha menciptakan momen-momen kebersamaan antara dirinya dan pasangan setelah menikah. Cara mereka menghabiskan waktu bersama pun mengalami perubahan setelah kehadiran buah hati dalam rumah tangga mereka. Yang mana sebelumnya banyak waktu mereka habiskan berdua untuk melakukan berbagai kegiatan bersama bahkan sesederhana saling bercengkrama. Namun setelah memiliki anak dan kesibukannya mengurus anak sehari-hari, seringkali sulit bagi AF dan MS menemukan waktu untuk menghabiskan waktu berdua. Meski demikian, AF dan MS tetap mengatur waktu mereka secara bijaksana dan memprioritaskan waktu berkualitas bersama. Hal ini sesuai dengan salah satu dimensi penyesuaian perkawinan menurut Spanier (dalam Fitzpatrick & Best, 1979) bahwa penyesuaian perkawinan meliputi persepsi individu mengenai seberapa erat hubungan keduanya, dilihat dari frekuensi pasangan menghabiskan waktu bersama atau melakukan *outside interest*, saling bertukar pikiran, berdiskusi, tertawa bersama, dan menjalankan sesuatu bersama.

Penyesuaian perkawinan ditentukan oleh kemampuan suami dan istri dalam hal-

hal mengenai kesepakatan bersama terkait isu-isu penting bagi fungsi perkawinan maupun perbedaan-perbedaan yang tidak mudah dalam pernikahan (Spanier & Cole, 1976). Adanya kesepakatan bersama antar pasangan pada berbagai hal penting dalam hubungan pernikahan seperti masalah keuangan, agama, serta tugas rumah tangga menunjukkan penyesuaian pernikahan pada aspek *dyadic consensus* yang baik (Spanier, dalam Fitzpatrick & Best, 1979). Berdasarkan hasil penelitian, kedua pasangan menunjukkan mampu membuat kesepakatan bersama dalam pengelolaan kehidupan sehari-hari, meliputi adanya pengelolaan keuangan, pembagian tugas domestik, hingga kesepakatan pola asuh anak. Baik RJ dan SY maupun MS dan AF sama-sama mengalami adanya dinamika dalam pengelolaan keuangan rumah tangga mereka serta selalu melibatkan adanya diskusi untuk mengambil keputusan secara bersama.

Pada penelitian ini, ditemukan adanya peristiwa dan kondisi kehidupan dalam pernikahan mencakup berbagai perubahan dan tantangan yang dialami oleh pasangan yang sering kali menuntut mereka menyesuaikan diri dalam menghadapi situasi tersebut. Sebagaimana menurut Duvall & Miller (1985 dalam Herawati, 2016) penyesuaian perkawinan merupakan proses adaptasi terhadap kondisi baru dan berbeda dalam suatu hubungan perkawinan, dengan adanya tanggung jawab dan peran keduanya sebagai pasangan suami istri. Perbedaan antara kedua pasangan terletak pada jenis peristiwa dan kondisi kehidupan yang mereka hadapi. Pasangan pertama lebih fokus pada penyesuaiannya mengatasi kesulitan memiliki keturunan, sementara pasangan kedua lebih banyak menghadapi tantangan dalam menjalani peran barunya sebagai ayah dan ibu, juga mengatur waktu dan emosi selama membesarkan anak. Namun, keduanya



menunjukkan upaya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang ada. Meski begitu, kedua pasangan mengaku mengalami perubahan dalam pengelolaan keuangan keluarga.

Periode awal perkawinan menjadi masa penyesuaian pasangan suami istri sebagaimana krisis muncul saat pertama kali menempuh pernikahan. Terdapat berbagai masalah yang mulai dihadapi sehingga membutuhkan pemahaman masing-masing individu terhadap dirinya sendiri dan juga pasangannya (Clinebell & Clinebell 2005 dalam Anjani & Suryanto, 2006). Ketegangan emosional kerap kali muncul selama melakukan proses penyesuaian pada periode ini (Hurlock, 1980). Berdasarkan hasil penelitian ini, konflik dalam rumah tangga mencakup konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat, kesalahpahaman, ataupun terkait dengan tantangan yang sedang dihadapi oleh pasangan selama menjalani pernikahan. Perbedaan antara kedua pasangan terletak pada sumber konflik dalam rumah tangga yang mereka hadapi. Pasangan pertama menghadapi konflik yang berasal dari eksternal, yaitu keluarga besar, sedangkan pasangan kedua mengalami pertengkaran dan tantangan yang lebih terkait dengan tanggung jawab dan tugas rumah tangga. Selain itu, pendekatan dalam menyelesaikan konflik juga berbeda antara kedua pasangan. Pasangan pertama cenderung menyelesaikan konflik secara internal dengan cepat, sedangkan pasangan kedua menunjukkan sikap menghindari terlebih dahulu masalah yang muncul lalu membicarakannya ketika suasana hati masing-masing sudah membaik.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, terdapat perbedaan pada masing-masing pasangan terkait cara mereka menyampaikan emosi dan menghadapi konflik melalui

komunikasi. Pasangan pertama, RJ dan SY, aktif dalam berdiskusi, saling terbuka, dan berusaha menyatukan pendapat mereka. Mereka melihat komunikasi sebagai cara untuk mencapai kesepakatan dan menjaga keharmonisan pernikahan. Sementara itu, pasangan kedua, AF dan MS, memiliki kecenderungan untuk menahan emosi atau menunjukkan ketidakpuasan melalui ekspresi wajah. AF kemudian mencoba mengungkapkan penyebab kemarahannya setelah suasana hati mereda. Penting bagi pasangan untuk memiliki komunikasi yang efektif dan terbuka dalam hubungan pernikahan. Sebagaimana komunikasi yang sehat antara suami dan istri berdampak pada kemampuan mereka menghadapi tantangan-tantangan dalam pernikahan (Anjani & Suryanto, 2006). Dalam kasus pasangan pertama, mereka telah menyadari pentingnya komunikasi dan berupaya untuk mencapai pemahaman yang lebih baik melalui diskusi. Sementara itu, pasangan kedua masih mengalami penyesuaian dalam komunikasi dan berusaha untuk meningkatkan interaksi mereka. Hasil penelitian yang dilakukan Qaddura et al. (2019) menunjukkan bahwa individu yang menikah melalui taaruf dapat berkomunikasi secara asertif setelah melalui proses yang cukup panjang terutama terkait usaha untuk memahami pola pikir pasangan yang berdampak pada pemahaman terhadap apa yang pasangan inginkan. Dan kemampuan komunikasi secara asertif ini juga berkaitan dengan kepribadian individu tersebut yang mengaku tidak malu untuk menginisiasi komunikasi. Pasangan yang sering mengekspresikan perasaan secara verbal maupun nonverbal serta melakukan diskusi terkait pembagian tanggung jawab dan prioritas lebih mampu menyesuaikan diri



dalam pernikahannya (Tucker & Horowitz, 1981).

Berdasarkan hasil penelitian, peran agama terhadap penyesuaian perkawinan meliputi peran agama dalam pengambilan keputusan, pengaruh religiusitas terhadap sikap dan komitmen dalam pernikahan, serta peran agama sebagai pedoman dalam kehidupan rumah tangga. Agama menjadi salah satu aspek *dyadic consensus* yang memerlukan adanya kesepakatan bersama atau dengan kata lain kesamaan pandangan keduanya dalam memaknai hal tersebut (Spanier, dalam Fitzpatrick & Best, 1979). Perbedaan utama antara kedua pasangan terletak pada cara mereka mengaitkan agama dengan kehidupan pernikahan. Pasangan pertama, RJ dan SY, melihat agama sebagai tuntunan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan memaknai situasi dengan perspektif agama. Sementara itu, pasangan kedua, AF dan MS, menghubungkan religiusitas dengan sikap, komitmen, dan persepsi mereka terhadap pernikahan. Agama memainkan peran dalam memperkuat keyakinan dan memberikan rasa lega, namun juga memunculkan kekhawatiran terkait masa depan dan tantangan dalam menjalankan komitmen agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Harita & Suryanto (2020) yang menunjukkan bahwa struktur agama memengaruhi pasangan yang menikah melalui taaruf dalam membagi peran gender dalam kehidupan rumah tangganya. Selain itu, agama yang dijadikan pedoman dalam berumah tangga oleh pasangan taaruf menjadikan mereka mampu menghadapi kesulitan penyesuaian perkawinannya, misalnya terkait penerimaan pasangan, perilaku seksual, keuangan dan hubungan keluarga (Nusbah et al., 2020).

SIMPULAN

Pasangan taaruf pada penelitian ini melalui proses penyesuaian terhadap kehidupan rumah tangga yang sifatnya dinamis terutama pada periode awal pernikahan mereka. Awal-awal menikah, kedua pasangan sama-sama menunjukkan adanya proses penyesuaian dengan perbedaan karakter maupun kebiasaan antar individu. Meski pada pasangan MS dan AF, hal tersebut dibarengi dengan tuntutan untuk menyesuaikan peran sebagai ayah-ibu karena kehadiran anak di tahun pertama pernikahan mereka. Terkait waktu yang dihabiskan bersama, RJ dan SY memiliki rutinitas kegiatan bersama untuk dilakukan pada waktu tertentu. Sedangkan pada MS dan AF mengalami adanya perubahan dalam membagi waktu kebersamaan saat sebelum dan sesudah memiliki anak. Kedua pasangan ini juga terlihat tidak mengalami kendala dalam menyepakati hal-hal terkait pengelolaan urusan rumah tangga, mulai dari yang sederhana hingga yang fundamental, seperti keuangan dan pola asuh anak. Perbedaan terlihat dari cara berkomunikasi dan menyelesaikan konflik. Pada pasangan RJ dan SY, keduanya saling terbuka untuk mengkomunikasikan apapun terutama untuk tidak menunda penyelesaian konflik. Sedangkan pada MS dan AF, kurang terbukanya MS cukup berpengaruh pada cara mereka berkomunikasi dan penyelesaian konflik yang seringkali tidak langsung diselesaikan saat itu.

Terdapat beberapa faktor yang berperan dalam penyesuaian perkawinan pasangan taaruf, meliputi faktor peristiwa dan kondisi kehidupan, komunikasi, dan agama. Peristiwa dan kondisi kehidupan seperti keputusan resign maupun berpindah tempat tinggal dialami oleh kedua pasangan ini dan hal tersebut berdampak pada proses penyesuaian



keuangan atau penyesuaian dengan lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal. Selanjutnya, komunikasi yang positif dan terbuka dibutuhkan bagi pasangan taaruf untuk dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam pernikahan juga mampu menghadapi tantangan kehidupan pernikahan. Sebagaimana konflik yang biasa terjadi pada pasangan taaruf disebabkan oleh adanya kesalahpahaman antar individu. Selain itu, pasangan taaruf melibatkan adanya proses diskusi untuk menetapkan keputusan bersama dalam menyelesaikan sesuatu. Agama juga berperan dalam sikap pasangan taaruf dalam menjalani kehidupan pernikahannya. Selain digunakan sebagai pedoman dalam tata cara beribadah sehari-hari dan penyelesaian konflik, religiusitas RJ dan SY mempengaruhi pandangan maupun sikap keduanya dalam menghadapi tuntutan memiliki anak dengan tetap ikhlas dan bersyukur. Peran agama terhadap pernikahan MS dan AF juga meliputi pembentukan *trust* pada pasangan dan memperkuat komitmen menjalani tanggung jawabnya sebagai seorang suami maupun istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M. (2019). Pengaruh penyesuaian diri terhadap kepuasan pernikahan pada individu yang menikah melalui proses ta'aruf. *Cognicia*, 7(1), 112–120. <https://doi.org/10.22219/cognicia.v7i1.8461>
- Akbar, E. (2015). Ta'Aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'I Dan Ja'Fari. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 14(1), 55. <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.141.55-66>
- American Psychological Association. (2022). *APA dictionary of Psychology*. American Psychological Association. <https://dictionary.apa.org/marital-adjustment>
- Awaris, A. F., & Hidayat, N. (2015). Penyesuaian Pasangan Pernikahan Hasil Ta'aruf (Adjustment Of Married Couple By Ta'aruf). *E-Sospol*, 2(1), 59–67.
- BAYRAKTAROĞLU, H., & ÇAKICI, E. (2013). Factors Related with Marital Adjustment. *Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research*, 53/A, 297–312.
- Febrian, P. P. (2020). *Diawali Taaruf, Sederet Seleb Ini Akhiri Rumah Tangga*. <https://hot.detik.com/celeb/d-5151763/diawali-taaruf-sederet-seleb-ini-akhiri-rumah-tangga>
- Febriani, G. A. (2022). *Viral Kisah Nikah Setelah Taaruf, Cerai 8 Hari Kemudian, Ini Saran Psikolog*. <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-6087116/viral-kisah-nikah-setelah-taaruf-cerai-8-hari-kemudian-ini-saran-psikolog>
- Fitzpatrick, M. A., & Best, P. (1979). Dyadic adjustment in relational types: Consensus, cohesion, affectional expression, and satisfaction in enduring relationships. *Communication Monographs*, 46(3), 167–178. <https://doi.org/10.1080/03637757909376004>
- Hana, L. (2012). *Taaruf Proses Perjudohan Sesuai Syari Islam*. PT Elex Media Komputindo.
- Harita, A. N. W., & Suryanto. (2020). Bagaimana Pasangan Ta'aruf Mencapai Kepuasan Pernikahan?: Studi Kasus Interaksi Struktur Vs Agency. *Prosiding Seminar Nasional 2020 Fakultas Psikologi UMBY*, 76–86.
- Hurlock, E. B. (1980). *Developmental Psychology* (5th ed.). McGraw-Hill.



- Katadata. (2022). *Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran* / Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>
- Khairiyah, U., & Aulia, A. A. (2017). Hubungan Religiusitas dengan Kepuasan Pernikahan Pasangan Ta'aruf Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto. *Jurnal RAP UNP*, 8(2), 223–234.
- Lashari, S. (2016). Environmental and Personal Factors As Predictors of Marital Adjustment- an Investigation in Pakistani Context. *Proceedings of The ICECRS*, 1(1), 991–1002. <https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.642>
- Marni. (2018). Penyesuaian Perkawinan Dan Kepuasan Pernikahan Pada Individu yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(3), 317–326. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v6i3.4643>
- Nusbah, N. A., Suarni, W., & Herik, E. (2020). Penyesuaian Perkawinan Pada Wanita Yang Menikah Melalui Proses Ta'Aruf. *Jurnal Sublimapsi*, 1(2), 120–129. <https://doi.org/10.36709/sublimapsi.v1i2.12006>
- Pusparini, A. (2012). *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala (Pintu Menyemai Cinta Menuju Mahligai Rumah Tangga)*. Pro-U Media.
- Sakinah, F., & Kinanthi, M. R. (2018). Pengungkapan Diri Dan Kepuasan Pernikahan Pada Individu Yang Menikah Melalui Proses Ta'Aruf. *Jurnal Psikologi Integratif*, 6(1), 29. <https://doi.org/10.14421/jpsi.v6i1.1466>
- Schneider, B. (2007). *Critical Evaluation and Conceptual Organization of Marital Functioning Measures*. 9, 38–48.
- Spanier, G. B., & Cole, C. L. (1976). *Toward Clarification and Investigation of Marital Adjustment*. 6(1), 121–146.
- Tucker, C. M., & Horowitz, J. E. (1981). Assessment of factors in marital adjustment. *Journal of Behavioral Assessment*, 3(4), 243–252. <https://doi.org/10.1007/BF01350828>
- Wilson, S. M., Larson, J. H., Janmcculloch, B., & Stone, K. L. (1997). Dyadic adjustment: An ecosystemic examination. *American Journal of Family Therapy*, 25(4), 291–306. <https://doi.org/10.1080/01926189708251074>